



PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

BONDAN KURNIAWAN bin MUHTARUDIN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan LLAJ Kotabaru, tempat tinggal di Jalan Patmaraga, RT.16, RW.04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;-----

melawan

SHINTA SYLVIA SETYARANI binti ATENG DJOKO SUYITNO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Perhubungan Udara (Bandara Gt. Syamsir Alam), tempat tinggal Jalan Raya Stagen Km.10, RT.03, RW.01, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya disebut sebagai **termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 24 November 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 24 Nopember 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0543/65/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Anggraini IV, Blok 1, RT.08, RW.02, Desa Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kemudian pemohon dan termohon pindah ke rumah dinas Jalan Raya Stagen Km.10, RT.03, RW.01, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pemohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Jalan Patmaraga, RT.16, RW.04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
3. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alfiandra Pranaja Kurniawan bin Bondan Kurniawan, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Februari 2012 di Kotabaru;-----
4. Bahwa, sejak bulan Maret 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon lebih mementingkan pekerjaannya daripada kepentingan pemohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan : -----
 - a. Termohon menolak ketika diajak pemohon untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri (*qabladdukhul*) dengan berbagai macam alasan / tanpa alasan yang sah;-----
 - b. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering melawan manakala pemohon menasihati termohon dalam hal keperluan makan dan minum sehingga pemohon yang harus memasaknya dengan alasan masih cape;-----
 - c. Pemohon sudah pernah mencoba untuk rukun kembali dengan termohon akan tetapi termohon tidak bersedia lagi;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014, penyebabnya karena pemohon merasa bahwa kalau pemohon ada di rumah bersama maka termohon tidak mau pulang ke rumah tersebut,

Hal.2 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon;-----

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (BONDAN KURNIAWAN bin MUHTARUDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (SHINTA SYLVIA SETYARANI binti ATENG DJOKO SUYITNO) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Hal.3 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa pemohon dan termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 04 Januari 2016 dengan Mediator Drs. MARDISON, S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Januari 2016 mediasi telah dilaksanakan tanggal 04 Januari 2016 dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan cerai pemohon yang isinya pemohon memperbaiki posita angka 4, semula tertulis *qabladdukhul* yang benar *ba'dadukhul*, selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil-dalil dalam permohonan pemohon semuanya adalah benar adanya;-----
- Bahwa termohon pada pokoknya setuju untuk bercerai dengan pemohon;-----

Bahwa termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai, pada persidangan tanggal 25 Januari 2016 telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian kepada atasan termohon tertanggal 20 Januari 2016;-----

Bahwa oleh karena termohon dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil permohonan cerai pemohon dan tidak keberatan untuk diceraikan, maka Majelis Hakim mencukupkan proses jawab menjawab;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

- I. BUKTI SURAT:-----
 - a. Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, Nomor 130.4/24/KT-1003/2015, tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah

Hal.4 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor 0543/65/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, termohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;-----

II. SAKSI-SAKSI:-----

1. **SRI MAWARTININGSIH binti ARDJO**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Patmaraga, No. 8, RT.16, RW. 04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Bondan Kurniawan dan termohon bernama Shinta Sylvia Setyarani karena saksi adalah ibu kandung pemohon dan ibu mertua termohon;-----
 - Bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri;-----
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Desa Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kemudian pemohon dan termohon pindah ke rumah dinas di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
 - Bahwa pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara pemohon dan termohon sering bertengkar;-----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena hubungan mereka

Hal.5 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis sehingga saksi kaget mereka berpisah tempat tinggal dan pemohon pulang ke rumah saksi, sejak itu saksi mengetahui kalau keduanya tidak harmonis;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak melayani makan dan minum pemohon dengan baik sehingga pemohon harus menyiapkannya sendiri. Hal ini saya ketahui ketika pemohon mendaftarkan permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Kotabaru. Sebelumnya pemohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saya karena pemohon sifatnya tertutup;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab lainnya;-----
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon dan termohon, namun mereka bersikeras untuk bercerai;-----
- Bahwa saksi sebagai orangtua tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;-----

2. **SOPHIA ADHAYANI binti MUKHTARUDDIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Patmaraga, No. 8, RT.16, RW. 04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Bondan Kurniawan dan termohon bernama Shinta Sylvia Setyarani;-----
- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon dan kakak ipar termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri;-----

Hal.6 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Desa Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kemudian pemohon dan termohon pindah ke rumah dinas di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari pengakuan/cerita termohon kepada saksi, bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap pemohon dalam hal hubungan suami istri karena pengaruh obat KB;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;-----
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah menasihati pemohon dan termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon karena keduanya ingin bercerai;-----

Bahwa termohon tidak menyampaikan bukti apapun dan telah mencukupkan dengan bukti pemohon;-----

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa pemohon tetap ingin bercerai dari termohon dan mohon putusan;-----

Hal.7 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan cerai pemohon dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. Mardison, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 310/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 4 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 310/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 4 Januari 2016 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai pemohon yang menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah pemohon dan termohon, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara

Hal.8 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap termohon; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relas* Nomor 310/Pdt.G/2015/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sejak bulan Maret 2014 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan penyebab utama adalah karena termohon lebih mementingkan pekerjaannya daripada kepentingan pemohon, selain itu faktor lain yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun disebabkan termohon menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan berbagai macam alasan, termohon tidak menghormati pemohon karena sering melawan manakala dinasihati dalam hal menyiapkan makanan dan minuman dengan alasan capek, sehingga pemohon yang memasak. Pemohon telah mencoba untuk rukun kembali namun termohon tidak bersedia. Puncak pertengkaran terjadi bulan Oktober 2014 yang menyebabkan pemohon dan termohon pisah hingga sekarang;-----

Hal.9 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan seluruh dalil permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui di depan persidangan tentang dalil-dalil perceraian pemohon, maka berdasarkan Pasal 311 RBg. dalil permohonan pemohon dapat dinyatakan telah terbukti, namun untuk memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1(fotokopi Surat Kerengan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti P.1 adalah asli dan bukti P.2 telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima. Adapun secara materil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili pemohon ternyata domisili pemohon sama dengan alamat domisili termohon masuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dalam surat permohonan cerai pemohon, oleh karenanya pemohon terbukti bertempat

Hal.10 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif pemohon berhak mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru yang mewilayahi tempat domisili termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), selain itu telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil pemohon pada posita angka 1;-----

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan cerai pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.1 dan P.2), pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana

Hal.11 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., masing-masing bernama **SRI MAWARTININGSIH binti ARDJO** dan **SOPHIA ADHAYANI binti MUKHTARUDDIN** sehingga kedua orang saksi pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai pemohon kalau antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena pemohon dan termohon terjadi pertengkaran disebabkan termohon tidak dapat melayani pemohon dalam hal makan dan minum serta hubungan badan, ke dua orang saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil permohonan cerai pemohon sebagaimana pada posita angka 3,4,5,6,7 dan 8 dalil permohonan cerai pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai pemohon dihubungkan dengan jawaban termohon dan bukti pemohon serta fakta di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah;-----
2. Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon pada mulanya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi kemudian antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali;-----
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon tidak mampu melayani pemohon layaknya seorang istri;-----
4. Bahwa benar pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang;-----

Hal.12 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pemohon dan termohon telah dinasihati agar rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya tetap ingin bercerai;-----

6. Bahwa baik pemohon dan termohon fakta dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengahiri tali ikatan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon; -----

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Hal.13 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan cerai pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut: -----

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:-----

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*-----

2. Dalil fiqh yang berbunyi :-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal.14 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (BONDAN KURNIAWAN bin MUHTARUDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (SHINTA SYLVIA SETYARANI binti ATENG DJOKO SUYITNO) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ADRIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon;-----

Ketua Majelis,

Hal.15 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ADRIANSYAH, S.H.I.

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Putusan No.0310/Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)